



PUTUSAN
Nomor 273/Pid.B/2023/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nurdin Hamzah Bin Kartawi**;
2. Tempat lahir : Desa Rangkiling;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/5 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.02 RW 02, Desa Rangkiling bhakti, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Nurdin Hamzah Bin Kartawi ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa Nurdin Hamzah Bin Kartawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 273/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURDIN HAMZAH Bin KARTAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perampasan dengan ancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 368 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa NURDIN HAMZAH Bin KARTAWI pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP INFINIX Smart 6 warna hitam.
Dikembalikan kepada Saksi ALDO Bin ISWANDI.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda warna hitam dengan NOPOL BH 5292 QZ
 - 1 (satu) lembar STNK Asli dengan NOPOL BH 5292 QZ.
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NURDIN HAMZAH Bin KARTAWI pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di dekat jalan jembatan II (dua) yang berada

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN SII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di jalan lintas Desa Rangkiling Simpang Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type N-MAX warna hijau Nomor Polisi : BH 5295 QZ Nomor Rangka : MH3SG5620PJ750820 Nomor Mesin : G3L8E-1559467 menuju jembatan II (dua) di jalan lintas Desa Rangkiling Simpang Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun untuk meminta uang kepada sopir-sopir truck yang melintas. Kemudian pada saat Terdakwa hendak menuju jembatan II, Terdakwa mendatangi Saksi Aldo Bin Iswandi, Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis dan Anak Saksi Sopian Arif Bin Sutrisno yang sedang berhenti didekat jembatan II lalu Terdakwa mengambil kunci motor milik Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis yang berada di stop kontak.
- Selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada para Saksi, lalu Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun Terdakwa marah dan menampar muka sebelah kanan Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengecek isi tas yang dibawa Anak Saksi Sopian Arif Bin Sutrisno lalu mengatakan kepada para saksi apabila ingin tetap selamat agar menyerahkan Handphone (sambil menunjuk Saksi Aldo Bin Iswandi) dan Terdakwa akan mengembalikan kunci motor. Namun Saksi Aldo Bin Iswandi menolak kemudian Terdakwa mengepalkan jari tangan kanannya dan mengarahkan ke muka Saksi Aldo Bin Iswandi sambil mengatakan dengan nada keras "KAU NAK INI/kamu mau ini" sehingga Saksi



Aldo Bin Iswandi merasa takut dan akhirnya mau menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 Warna Hitam kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa mengembalikan kunci motor dan langsung pergi meninggalkan para saksi.

- Akibat perbuatan Terdakwa para Saksi mengalami ketakutan sehingga Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis mau memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi Aldo Bin Iswandi mau memberikan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 Warna Hitam seharga Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa NURDIN HAMZAH Bin KARTAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aldo Bin Iswandi dibawah sumpah dan didampingi Wali An. ARMAN (Guru Pendamping Pesantren) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di jalan lintas Desa Rangkiling Simpang tepatnya di dekat jembatan dua Desa Rangkiling Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa korban atas pemerasan tersebut adalah Saksi dan Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis dan Pelaku adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa saat kejadian mengambil 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 6 warna hitam milik saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan tersebut dengan cara mencabut dan mengambil kunci sepeda motor Saksi dan meminta Saksi untuk menyerahkan Handphone Saksi, apabila Saksi tidak menyerahkan Handphone maka kunci sepeda motor tersebut tidak dikembalikan;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Aldo Bin Iswandi, Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis dan Anak Saksi Sopian Arif Bin Sutrisno yang sedang berhenti didekat jembatan II lalu Terdakwa mengambil kunci motor milik Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis yang berada di stop kontak. Selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada para Saksi, lalu Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa marah dan menampar muka sebelah kanan Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengecek isi tas yang dibawa Anak Saksi Sopian Arif Bin Sutrisno lalu mengatakan kepada para saksi apabila ingin tetap selamat agar menyerahkan Handphone (sambil menunjuk Saksi Aldo Bin Iswandi) dan Terdakwa akan mengembalikan kunci motor. Namun Saksi Aldo Bin Iswandi menolak kemudian Terdakwa mengepalkan jari tangan kanannya dan mengarahkan ke muka Saksi Aldo Bin Iswandi sambil mengatakan dengan nada keras "KAU NAK INI/kamu mau ini" sehingga Saksi Aldo Bin Iswandi merasa takut dan akhirnya mau menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 Warna Hitam kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa mengembalikan kunci motor dan langsung pergi meninggalkan para saksi;

- Bahwa dalam melakukan pemerasan tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa atas peristiwa pemerasan tersebut Saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit Handphone Infinix yang harganya kurang lebih sejumlah Rp1.350.000,00, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi melihat bukti, Saksi menjelaskan 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 6 warna hitam tersebut adalah miliknya yang diambil oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nmax warna hitam dengan Nomor Polisi BH 5292 QZ, 1 (satu) lembar STNK asli dengan Nomor Polisi BH 5295 QZ An. Nurdin Hamzah adalah milik Terdakwa yang digunakan saat melakukan pemerasan terhadap Saksi;
- Bahwa yang melakukan pemerasan terhadap Saksi dan Anak Saksi Juan saat itu hanya Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum meminta maaf kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Juan Nafito Bin Pitrolis dibawah sumpah dan didampingi Wali An. ARMAN (Guru Pendamping Pesantren) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di jalan lintas Desa Rangkiling Simpang tepatnya di dekat jembatan dua Desa Rangkiling Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban atas pemerasan tersebut adalah Saksi dan Aldo Bin Iswandi dan Pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat kejadian mengambil 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 6 warna hitam milik Aldo Bin Iswandi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan tersebut dengan cara mencabut dan mengambil kunci sepeda motor dan meminta Aldo Bin Iswandi untuk menyerahkan Handphone Aldo Bin Iswandi, apabila Aldo Bin Iswandi tidak menyerahkan Handphone maka kunci sepeda motor tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Aldo Bin Iswandi, Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis dan Anak Saksi Sopian Arif Bin Sutrisno yang sedang berhenti didekat jembatan II lalu Terdakwa mengambil kunci motor milik Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis yang berada di stop kontak. Selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada para Saksi, lalu Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun Terdakwa marah dan menampar muka sebelah kanan Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengecek isi tas yang dibawa Anak Saksi Sopian Arif Bin Sutrisno lalu mengatakan kepada para saksi apabila ingin tetap selamat agar menyerahkan Handphone (sambil menunjuk Saksi Aldo Bin Iswandi) dan Terdakwa akan mengembalikan kunci motor. Namun Saksi Aldo Bin Iswandi menolak kemudian Terdakwa mengepalkan jari tangan kanannya dan mengarahkan ke muka Saksi Aldo Bin Iswandi sambil mengatakan dengan nada keras "KAU NAK INI/kamu mau ini" sehingga Saksi Aldo Bin Iswandi merasa takut dan akhirnya mau menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 Warna Hitam kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa mengembalikan kunci motor dan langsung pergi meninggalkan para saksi;
- Bahwa dalam melakukan pemerasan tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa atas peristiwa pemerasan tersebut Aldo Bin Iswandi mengalami kerugian 1 (satu) unit Handphone Infinix yang harganya kurang lebih sejumlah Rp1.350.00,00-, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi mengalami kerugian sejumlah Uang Rp30.000,00-, (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melihat bukti, Saksi menjelaskan 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 6 warna hitam tersebut adalah milik Korban yang diambil oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nmax warna hitam dengan Nomor Polisi BH 5292 QZ, 1 (satu) lembar STNK asli dengan Nomor Polisi BH 5295 QZ An. Nurdin Hamzah adalah milik Terdakwa yang digunakan saat melakukan pemerasan terhadap Korban;
- Bahwa yang melakukan pemerasan terhadap Saksi dan Aldo Bin Iswandi saat itu hanya Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum meminta maaf kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Sopian Arif Bin Sutrisno dibawah sumpah dan didampingi Wali An. ARMAN (Guru Pendamping Pesantren) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di jalan lintas Desa Rangkiling Simpang tepatnya di dekat jembatan dua Desa Rangkiling Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa korban atas pemerasan tersebut adalah Teman Saksi Aldo Bin Iswandi dan Juan Nafito Bin Pitrolis dan Pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat kejadian mengambil 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 6 warna hitam milik Aldo Bin Iswandi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan tersebut dengan cara mencabut dan mengambil kunci sepeda motor dan meminta Aldo Bin Iswandi untuk menyerahkan Handphone Aldo Bin Iswandi, apabila Aldo Bin Iswandi tidak menyerahkan Handphone maka kunci sepeda motor tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Aldo Bin Iswandi, Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis dan Anak Saksi Sopian Arif Bin Sutrisno yang sedang berhenti didekat jembatan II lalu Terdakwa mengambil kunci motor milik Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis yang berada di stop kontak. Selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada para Saksi, lalu Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun Terdakwa marah dan menampar muka sebelah kanan Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN SII



rupiah). Kemudian Terdakwa mengecek isi tas yang dibawa Anak Saksi Sopian Arif Bin Sutrisno lalu mengatakan kepada para saksi apabila ingin tetap selamat agar menyerahkan Handphone (sambil menunjuk Saksi Aldo Bin Iswandi) dan Terdakwa akan mengembalikan kunci motor. Namun Saksi Aldo Bin Iswandi menolak kemudian Terdakwa mengepalkan jari tangan kanannya dan mengarahkan ke muka Saksi Aldo Bin Iswandi sambil mengatakan dengan nada keras “KAU NAK INI/kamu mau ini” sehingga Saksi Aldo Bin Iswandi merasa takut dan akhirnya mau menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 Warna Hitam kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa mengembalikan kunci motor dan langsung pergi meninggalkan para saksi;

- Bahwa dalam melakukan pemerasan tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa atas peristiwa pemerasan tersebut Aldo Bin Iswandi mengalami kerugian 1 (satu) unit Handphone Infinix yang harganya kurang lebih sejumlah Rp1.350.00,00-, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Juan Nafito Bin Pitrolis mengalami kerugian sejumlah Uang Rp30.000,00-, (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi melihat bukti, Saksi menjelaskan 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 6 warna hitam tersebut adalah milik Korban yang diambil oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nmax warna hitam dengan Nomor Polisi BH 5292 QZ, 1 (satu) lembar STNK asli dengan Nomor Polisi BH 5295 QZ An. Nurdin Hamzah adalah milik Terdakwa yang digunakan saat melakukan pemerasan terhadap Korban;
- Bahwa yang melakukan pemerasan terhadap Aldo Bin Iswandi dan Juan Nafito Bin Pitrolis saat itu hanya Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum meminta maaf kepada Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan lintas Desa Rangking Simpang



tepatnya di dekat jembatan dua Desa Rangkiling Simpang Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan tersebut dengan cara mengambil kunci motor milik Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis yang berada di stop kontak. Selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada para Saksi, lalu Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun Terdakwa marah dan menampar muka sebelah kanan Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengecek isi tas yang dibawa Anak Saksi Sopian Arif Bin Sutrisno lalu mengatakan kepada para saksi apabila ingin tetap selamat agar menyerahkan Handphone (sambil menunjuk Saksi Aldo Bin Iswandi) dan Terdakwa akan mengembalikan kunci motor. Namun Saksi Aldo Bin Iswandi menolak kemudian Terdakwa mengepalkan jari tangan kanannya dan mengarahkan ke muka Saksi Aldo Bin Iswandi sambil mengatakan dengan nada keras "KAU NAK INI/kamu mau ini" sehingga Saksi Aldo Bin Iswandi merasa takut dan akhirnya mau menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 Warna Hitam kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa mengembalikan kunci motor dan langsung pergi meninggalkan para Saksi;

- Bahwa adapun yang menyebabkan terdakwa melakukan Pemerasan tersebut karena menyangka bahwa Korban sedang memungut uang dari para supir batubara dan uang yang Terdakwa ambil untuk membeli bensin Sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type N-MAX warna hijau Nomor Polisi : BH 5295 QZ Nomor Rangka : MH3SG5620PJ750820 Nomor Mesin : G3L8E-1559467 menuju jembatan II (dua) di jalan lintas Desa Rangkiling Simpang Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun untuk meminta uang kepada sopir-sopir truck yang melintas. Kemudian pada saat Terdakwa hendak menuju jembatan II, Terdakwa mendatangi Saksi Aldo Bin Iswandi, Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis dan Anak Saksi Sopian Arif Bin Sutrisno yang sedang berhenti didekat jembatan II lalu Terdakwa mengambil kunci motor milik Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis yang berada di stop kontak. Selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada para Saksi, lalu Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa marah dan menampar muka sebelah kanan Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengecek isi tas yang dibawa Anak Saksi Sopian Arif Bin Sutrisno lalu mengatakan kepada para saksi apabila ingin tetap selamat agar menyerahkan Handphone (sambil menunjuk Saksi Aldo Bin Iswandi) dan Terdakwa akan mengembalikan kunci motor. Namun Saksi Aldo Bin Iswandi menolak kemudian Terdakwa mengepalkan jari tangan kanannya dan mengarahkan ke muka Saksi Aldo Bin Iswandi sambil mengatakan dengan nada keras "KAU NAK INI/kamu mau ini" sehingga Saksi Aldo Bin Iswandi merasa takut dan akhirnya mau menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 Warna Hitam kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa mengembalikan kunci motor dan langsung pergi meninggalkan para saksi;

- Bahwa adapun Terdakwa memakai kekerasan kepada Korban Juan Nafito Bin Pitrolis saat melakukan pemerasan tersebut dikarenakan Korban tidak berkata jujur yang mana Korban mengatakan tidak memiliki uang namun pada kenyataannya didalam tas nya ada uang Rp30.000,00-, (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone milik Korban tersebut Terdakwa serahkan kepada Teman Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu dimana Handphone tersebut saat ini berada;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan Pemerasan tersebut terhadap siapapun;
- Bahwa belum sempat meminta maaf kepada Korban namun Keluarga Terdakwa saat setelah kejadian sudah pernah mendatangi rumah Korban untuk berdamai dan meminta maaf;
- Bahwa terdakwa belum pernah menjalani Hukuman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Handphone milik Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat bukti, Terdakwa menjelaskan 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 6 warna hitam tersebut adalah milik Korban yang diambil oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nmax warna hitam dengan Nomor Polisi BH 5292 QZ, 1 (satu) lembar STNK asli dengan Nomor Polisi BH 5295 QZ An. Nurdin Hamzah adalah milik Terdakwa yang digunakan saat melakukan pemerasan terhadap Korban;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN S/



- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan terdakwa terhadap Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone infinix smart 6 warna hitam;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nmax warna hitam dengan Nomor Polisi BH 5292 QZ;
3. 1 (satu) lembar STNK asli dengan Nomor Polisi BH 5295 QZ An. Nurdin Hamzah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type N-MAX warna hijau Nomor Polisi : BH 5295 QZ Nomor Rangka : MH3SG5620PJ750820 Nomor Mesin : G3L8E-1559467 menuju jembatan II (dua) di jalan lintas Desa Rangking Simpang Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun untuk meminta uang kepada sopir-sopir truck yang melintas. Kemudian pada saat Terdakwa hendak menuju jembatan II, Terdakwa mendatangi Saksi Aldo Bin Iswandi, Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis dan Anak Saksi Sopian Arif Bin Sutrisno yang sedang berhenti didekat jembatan II lalu Terdakwa mengambil kunci motor milik Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis yang berada di stop kontak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada para Saksi, lalu Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun Terdakwa marah dan menampar muka sebelah kanan Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengecek isi tas yang dibawa Anak Saksi Sopian Arif Bin Sutrisno lalu mengatakan kepada para saksi apabila ingin tetap selamat agar menyerahkan Handphone (sambil menunjuk Saksi Aldo Bin Iswandi) dan Terdakwa akan mengembalikan kunci motor. Namun Saksi Aldo Bin Iswandi menolak kemudian Terdakwa mengepalkan jari tangan kanannya dan mengarahkan ke muka Saksi Aldo Bin Iswandi sambil mengatakan dengan nada keras "KAU NAK INI/kamu mau ini" sehingga Saksi Aldo Bin Iswandi merasa takut dan akhirnya mau menyerahkan 1 (satu) unit handphone



merk Infinix Smart 6 Warna Hitam kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa mengembalikan kunci motor dan langsung pergi meninggalkan para saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para Saksi mengalami ketakutan sehingga Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis mau memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi Aldo Bin Iswandi mau memberikan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 Warna Hitam seharga Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-Undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa Nurdin Hamzah Bin Kartawi dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Nurdin Hamzah Bin Kartawi sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Nurdin Hamzah Bin Kartawi mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa Nurdin Hamzah Bin Kartawi telah dewasa



dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa Nurdin Hamzah Bin Kartawi untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “barangsiapa” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “barangsiapa” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “barangsiapa” dimaksud tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Soedarto, S.H., bahwa untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*). Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat Prof. Moeljatno, S.H., sebagai sarjana yang berpandangan *dualistis* mengemukakan pendapat bahwa untuk memungkinkan pemidanaan secara wajar maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, di samping itu pada seseorang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan pemidanaan adalah harus dipenuhinya unsur-unsur dalam perbuatan pidana (*criminal act*) dan unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa hukum pidana Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan. Dengan kata lain, untuk dapat dihukumnya



seseorang maka selain ia harus telah melakukan perbuatan yang diancam pidana juga padanya terdapat sikap batin yang salah;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesalahan (*schuld*), oleh D. Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Salah satu unsur kesalahan ialah sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan tetap harus dibuktikan sebab unsur kesalahan merupakan salah satu syarat untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang dan menurut hemat Majelis Hakim dalam unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” terdapat unsur kesalahan yang berupa unsur kesengajaan hal tersebut dapat terlihat dari frasa “dengan maksud”;

Menimbang, bahwa kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, S.H. dalam Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) Corak Kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) : *Dolus Directus* yaitu bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian sehingga ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekeheidsbewuszijn* atau *voorwaardelijk opzet*), dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat:
 - Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.



- Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam no 1 tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi;

c. Kesengajaan dengan sadar Kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) yaitu dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan maksud” diartikan tujuan terdekat. Apabila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka sub unsur “dengan maksud” belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan pelaku dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak (pembujuk) yang dipergunakan;

Menimbang, bahwa maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam hal ini maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) ini dalam doktrin dikenal pendapat D. Simons yang mengatakan “*Wederrechtelijk*” adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum tak tertulis. Sedangkan Prof. Wirjono Prodjodikoro mengatakan perbuatan melawan hukum dalam arti luas tidak hanya sebagai perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan hukum (yang tertulis), tetapi meliputi perbuatan-perbuatan yang berupa peraturan-peraturan di lapangan Kesusilaan, Keagamaan, Sopan Santun;

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat Prof. R. Satochid Kartanegara, S.H., “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

- a. Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- b. Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” melawan hukum (*wederrechtelijk*), walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type N-MAX warna hijau Nomor Polisi : BH 5295 QZ Nomor Rangka : MH3SG5620PJ750820 Nomor Mesin : G3L8E-1559467 menuju jembatan II (dua) di jalan lintas Desa Rangking Simpang Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun untuk meminta uang kepada sopir-sopir truck yang melintas. Kemudian pada saat Terdakwa hendak menuju jembatan II, Terdakwa mendatangi Saksi Aldo Bin Iswandi, Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis dan Anak Saksi Sopian Arif Bin Sutrisno yang sedang berhenti didekat jembatan II lalu Terdakwa mengambil kunci motor milik Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis yang berada di stop kontak. Selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada para Saksi, lalu Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun Terdakwa marah dan menampar muka sebelah kanan Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengecek isi tas yang dibawa Anak Saksi Sopian Arif Bin Sutrisno lalu mengatakan kepada para saksi apabila ingin tetap selamat agar menyerahkan Handphone (sambil menunjuk Saksi Aldo Bin Iswandi) dan Terdakwa akan mengembalikan kunci motor. Namun Saksi Aldo Bin Iswandi menolak kemudian Terdakwa mengepalkan jari tangan kanannya dan mengarahkan ke muka Saksi Aldo Bin Iswandi sambil mengatakan dengan nada keras "KAU NAK INI/kamu mau ini" sehingga Saksi Aldo Bin Iswandi merasa takut dan akhirnya mau menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 Warna Hitam kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa mengembalikan kunci motor dan langsung pergi meninggalkan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para Saksi mengalami ketakutan sehingga Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis mau memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi Aldo Bin Iswandi mau memberikan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 Warna Hitam seharga Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN SII



Terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya, sebagai maksud untuk mencapai tujuannya yaitu Terdakwa meminta uang kepada para Saksi adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan dilakukan dengan cara menampar muka sebelah kanan Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa mengepalkan jari tangan kanannya dan mengarahkan ke muka Saksi Aldo Bin Iswandi sambil mengatakan dengan nada keras "KAU NAK INI/kamu mau ini" hal mana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo, memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo, kekerasan adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa "*Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan*". Sementara itu, Undang-undang memang tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan (*bedreiging met geweld*) itu dilakukan. maknanya berkembang dalam yurisprudensi. Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang, ancaman itu menggunakan tenaga meskipun hanya sedikit. Dalam beberapa kali putusan Hoge Raad dapat disimpulkan bahwa ancaman itu harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; dan
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan



sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa sub unsur "Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang" adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frasa "atau" sebagai kata penghubungnya, sehingga Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi barang adalah semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, dan lain-lain) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik. Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang. Tafsiran terhadap barang, tidak harus utuh, sebagian juga dikategorikan barang, termasuk bagian tertentu dari benda, misalnya roda dari sebuah sepeda, atau kaki kursi;

Menimbang, bahwa hutang adalah kewajiban keuangan yang wajib dibayarkan kembali oleh seseorang dalam rupa uang, barang, atau jasa pada saat waktu sudah jatuh tempo kepada orang lain. Sementara piutang adalah semua hak atau klaim seseorang terhadap orang lain untuk menerima sejumlah uang, barang, atau jasa di masa yang akan datang sebagai akibat kejadian pada masa yang lalu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type N-MAX warna hijau Nomor Polisi : BH 5295 QZ Nomor Rangka : MH3SG5620PJ750820 Nomor Mesin : G3L8E-1559467 menuju jembatan II (dua) di jalan lintas Desa Rangking Simpang Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun untuk meminta uang kepada sopir-sopir truck yang melintas. Kemudian pada saat Terdakwa hendak menuju jembatan II, Terdakwa mendatangi Saksi Aldo Bin Iswandi, Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis dan Anak Saksi Sopian Arif Bin Sutrisno yang sedang berhenti didekat jembatan II lalu Terdakwa mengambil kunci motor milik Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis yang berada di stop kontak. Selanjutnya Terdakwa



meminta uang kepada para Saksi, lalu Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun Terdakwa marah dan menampar muka sebelah kanan Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengecek isi tas yang dibawa Anak Saksi Sopian Arif Bin Sutrisno lalu mengatakan kepada para saksi apabila ingin tetap selamat agar menyerahkan Handphone (sambil menunjuk Saksi Aldo Bin Iswandi) dan Terdakwa akan mengembalikan kunci motor. Namun Saksi Aldo Bin Iswandi menolak kemudian Terdakwa mengepalkan jari tangan kanannya dan mengarahkan ke muka Saksi Aldo Bin Iswandi sambil mengatakan dengan nada keras "KAU NAK INI/kamu mau ini" sehingga Saksi Aldo Bin Iswandi merasa takut dan akhirnya mau menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 Warna Hitam kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa mengembalikan kunci motor dan langsung pergi meninggalkan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para Saksi mengalami ketakutan sehingga Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis mau memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi Aldo Bin Iswandi mau memberikan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 Warna Hitam seharga Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa perbuatan Terdakwa memaksa para saksi dengan menggunakan kekerasan yaitu menampar muka sebelah kanan Anak Saksi Juan Nafito Bin Pitrolis sebanyak 1 (satu) kali dan ancaman kekerasan yaitu Terdakwa mengepalkan jari tangan kanannya dan mengarahkan ke muka Saksi Aldo Bin Iswandi sambil mengatakan dengan nada keras "KAU NAK INI/kamu mau ini" adalah bertujuan agar para saksi menyerahkan barang miliknya berupa uang dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur "memaksa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk menyerahkan sesuatu barang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur ke tiga dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke tiga maka dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke tiga maka unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yaitu unsur "barangsiapa" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagai berikut 1 (satu) unit handphone infinix smart 6 warna hitam yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi ALDO Bin ISWANDI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nmax warna hitam dengan Nomor Polisi BH 5292 QZ dan 1 (satu) lembar STNK asli dengan Nomor Polisi BH 5295 QZ An. Nurdin Hamzah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN SII



ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*" dikutip dari buku Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., yang berjudul "*Ilmu Hukum*" menyatakan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar tersebut karena diantara ketiganya terdapat suatu ketegangan (*Spannungsverhältnis*), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., Negara harus memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*Law and Society*) dan juga merasakan substansi moral yang hidup di dalam masyarakat (*Law and Morality*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Progresif*" menyatakan Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H., tujuan pidana dalam teori relatif, bahwa pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pidana yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif serta tujuan hukum dengan memprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi ALDO Bin ISWANDI, Saksi JUAN NAFITO Bin PITROLIS;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdin Hamzah Bin Kartawi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone infinix smart 6 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi ALDO Bin ISWANDI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nmax warna hitam dengan Nomor Polisi BH 5292 QZ;
- 1 (satu) lembar STNK asli dengan Nomor Polisi BH 5295 QZ An. Nurdin Hamzah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Novarina Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raymon Haryanto, S.H., Dzakky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN SII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmalia Mareta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Gelora Dewi Hutahayan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Raymon Haryanto, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Hakim Ketua,

Novarina Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmalia Mareta, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Si

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)